

INFRASTRUKTUR - PENYEDIAAN - PENGISIAN - LISTRIK - KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI (KBL)
2023

PERMEN ESDM NO. 1, BN 2023/NO. 64, LL KESDM : 22 HLM

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR PENGISIAN LISTRIK UNTUK KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI.

Abstrak : - Bahwa untuk melaksanakan percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*) serta meningkatkan efektivitas pemantauan dan evaluasi penyediaan infrastruktur pengisian listrik untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, perlu mengatur kembali jenis teknologi, pengintegrasian aplikasi dalam penyediaan infrastruktur pengisian listrik untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, dan penerapan tarif tenaga listrik untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Bahwa Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penyediaan Infrastruktur Pengisian Listrik untuk Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai belum memenuhi kebutuhan masyarakat dalam pengusahaan penyediaan infrastruktur pengisian listrik untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, sehingga perlu diganti. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penyediaan Infrastruktur Pengisian Listrik untuk Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai.

- Dasar Hukum Permen ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Th 1945; UU No. 30 Th 2007; UU No. 39 Th 2008; UU No. 30 Th 2009; PP No. 14 Th 2012 jo PP No. 23 Th 2014; PP No. 62 Th 2012; Perpres No. 55 Th 2019; Perpres No. 97 Th 2021; Permen ESDM No. 28 Th 2016 jis Permen ESDM No. 3 Th 2020; Permen ESDM No. 5 Th 2021; Permen ESDM No. 10 Th 2021; Permen ESDM No. 11 Th 2021; Permen ESDM No. 12 Th 2021; Permen ESDM No. 15 Th 2021; Permen ESDM No. 10 Th 2022.

- Permen ini mengatur mengenai:

Infrastruktur pengisian listrik untuk KBL Berbasis Baterai meliputi:

a. fasilitas pengisian ulang, paling sedikit terdiri atas:

1. peralatan Catu Daya Listrik,
2. sistem kontrol arus, tegangan, dan komunikasi
3. sistem proteksi dan keamanan, dan/atau

b. fasilitas penukaran Baterai

Pengisian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan pada:

a. Instalasi Listrik Privat, dan/atau

b. SPKLU.

Instalasi Listrik Privat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. Instalasi Listrik Privat yang digunakan untuk pengisian listrik angkutan umum, dan
- b. Instalasi Listrik Privat yang digunakan untuk pengisian listrik selain angkutan umum.

Instalasi Listrik Privat berlokasi di:

- a. kantor pemerintah pusat dan kantor pemerintah daerah, dan
- b. hunian atau perumahan.

Fasilitas pengisian ulang berupa SPKLU disediakan oleh Badan Usaha SPKLU bagi pemilik KBL Berbasis Baterai. Sebelum menjalankan usaha pengisian ulang untuk KBL Berbasis Baterai, setiap SPKLU harus mendapatkan nomor identitas SPKLU.

SPKLU disediakan di lokasi dengan kriteria:

- a. mudah dijangkau oleh pemilik KBL Berbasis Baterai,
- b. disediakan tempat parkir khusus SPKLU, dan
- c. tidak mengganggu keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas.

Untuk mempercepat program KBL Berbasis Baterai, SPBKLUs disediakan di lokasi:

- a. stasiun pengisian bahan bakar umum,
- b. stasiun pengisian bahan bakar gas,
- c. kantor pemerintah pusat dan kantor pemerintah daerah,
- d. tempat perbelanjaan, dan
- e. parkir umum di pinggir jalan raya.

Untuk pertama kali, penyediaan infrastruktur pengisian listrik untuk KBL Berbasis Baterai dilaksanakan melalui penugasan kepada PT PLN (Persero).

Menteri melalui Direktur Jenderal Ketenagalistrikan melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyediaan infrastruktur pengisian listrik dan pengaturan tarif tenaga listrik untuk KBL Berbasis Baterai. Pembinaan dan pengawasan tersebut dilakukan terhadap pemilik Instalasi Listrik Privat, Badan Usaha SPKLU, dan Badan Usaha SPBKLUs.

Pemegang IUPTLU terintegrasi, Badan Usaha SPKLU, dan Badan Usaha SPBKLUs wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha pengisian listrik untuk KBL Berbasis Baterai kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Ketenagalistrikan.

Badan usaha yang melanggar ketentuan Pasal 10 ayat (7), Pasal 10 ayat (8), Pasal 17 ayat (7), Pasal 17 ayat (8), dan/atau Pasal 36 ayat (1) dikenai sanksi administratif. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. teguran tertulis,
- b. pembekuan kegiatan sementara, dan/atau
- c. pencabutan IUPTLU bagi Badan Usaha SPKLU atau pencabutan nomor identitas SPBKLUs bagi Badan Usaha SPBKLUs.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan mengenai tarif tenaga listrik untuk keperluan penjualan curah dan tarif tenaga listrik untuk keperluan layanan khusus yang berkaitan dengan pengisian listrik untuk KBL Berbasis Baterai mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

- Catatan : - Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 13 Januari 2023 dan ditetapkan tanggal 9 Januari 2023.
- Mencabut Permen ESDM No. 13 Th 2020.
 - 7 lampiran : 26 hlm.